



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**BUKU PANDUAN
SIENAK**

04

05

DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM SIENAK

1. Alur SIENAK
2. Modul SIENAK
3. Role User SIENAK

PANDUAN APLIKASI

1. Akses Aplikasi
2. Tambahan

GAMBARAN UMUM

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu merupakan daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.


Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik, diperlukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ketentuan ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus yang menjelaskan tentang dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. Sebelumnya, PMK Nomor 50/PMK.07/2017 sampai dengan perubahan kedua dengan PMK 225/PMK.07/2017 belum mensyaratkan reviu APIP pada Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik pada setiap tahapan penyaluran.

Dalam rangka untuk meningkatkan proses Reviu Dana Dak Fisik maka dipandang perlu untuk membuat aplikasi secara online untuk memenuhi kebutuhan para pereviu dalam melakukan Reviu Dana Dak.

Reviu yang dilakukan saat ini masih menggunakan kertas kerja reviu secara manual serta memerlukan banyak dokumen sumber untuk direviu. Diharapkan dengan berubahnya kertas kerja reviu dari manual menjadi online atau menjadi sistem informasi maka akan mempercepat proses reviu serta mengurangi penggunaan dokumen dalam bentuk kertas.


Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan khususnya dalam melaksanakan reviu dana DAK merencanakan pembangunan Aplikasi dengan nama SIENAK sebagai aplikasi Sistem Informasi Reviu Dana DAK yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan reviu dana DAK di Inspektorat Provinsi Bali dalam rangka mempermudah pelaksanaan reviu dokumen persyaratan penyaluran dana DAK melalui sistem yang akan dibangun.

1. Alur SIENAK



2. Modul SIENAK

Terdapat 5 modul yang akan digunakan oleh aplikasi SIENAK yakni :



- a. REVIU KONTRAK digunakan untuk melakukan reviu atas kontrak yang diajukan oleh OPD penerima dana DAK.
- b. REVIU SP2D digunakan untuk melakukan reviu atas dokuem SP2D yang diajukan oleh OPD penerima dana DAK.
- c. REVIU VCO digunakan untuk melakukan reviu atas Volume dan Capaian Outpur diajukan oleh OPD penerima dana DAK.
- d. REVIU BAST digunakan untuk melakukan reviu atas dokumen Berita Acara Serah Terima atas barang yang diadakan oleh OPD penerima dana DAK.
- e. REVIU ADDENDUM digunakan untuk melakukan dokumen kontrak yang telah dilakukan perubahan.

3. Role User SIENAK

Untuk Hak Akses yang diterapkan didalam atau disisi aplikasi terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi User/Pengguna pada SIENAK, yaitu:

- a. Admin, melakukan administrasi atas seluruh user dan data yang diinputkan kedalam aplikasi.
- b. User, melakukan input dokumen yang akan di reviu.
- c. Pereviu, melakukan reviu atas dokumen yang diinput oleh user.

PANDUAN APLIKASI

1. AKSES APLIKASI

Melalui aplikasi ini diharapkan informasi terkait prosentase perhitungan penyerapan dana dan perhitungan capaian output dapat secara otomatis dapat dilakukan, antara lain dapat melakukan akses atas :

- a. Reviu daftar kontrak; melakukan reviu terhadap :
 - Dokumen Kontrak/ SPK/ Swakelola yang telah dittd dan dibubuhi materai hasil scan.
 - Informasi terkait dokumen kontrak
 - Tanggal Lelang s.d Tanggal Pengumuman Pemenang (jika pengadaan dengan sistem pelelangan/ tender.
 - Tanggal Penawaran e-purchasing s.d Tanggal Penandatanganan Kontrak e-purchasing (jika pengadaan dengan sistem e-purchasing)
 - Tanggal Penetapan Penyelenggara Swakelola s.d Tanggal Penandatanganan Kontrak Swakelola (jika pengadaan dengan sistem swakelola)
 - Jangka Waktu Pelaksanaan Masa Kontrak/ SPK/ Swakelola (Hari Kalender)
 - Tanggal Mulai - Tanggal Selesai Kontrak/ SPK/ Swakelola
- b. Reviu SP2D; melakukan reviu terhadap :
 - Lembaran SP2D hasil scan
 - Informasi SP2d berupa : Nomor, Tanggal, Judul dan Nilai SP2D serta rekanan tujuan pembayaran.
- c. Reviu atas Volume dan Capaian Output (VCO) ; melakukan reviu terhadap :
 - Dokumen BAST/ BA Pemeriksaan barang yang telah di scan.
 - Informasi BAST terkait : Nomor, Tanggal, Volume, Satuan, Realisasi capaian output selesai, realisasi capaian output belum selesai, foto dan lokasi kegiatan.

- d. Reviu atas BAST; melakukan reviu terhadap :
 - Dokumen BAST/ BA Pemeriksaan barang yang telah di scan.
 - Informasi BAST terkait : Nomor, Tanggal, Volume, Satuan dan foto barang.

- e. Reviu atas Addendum kontrak; melakukan reviu terhadap :
 - Dokumen addendum kontrak yang telah discan;
 - Dokumen berita acara addendum kontrak yang telah discan.
 - Informasi terkait addendum kontrak berupa : nomor, tanggal, nilai, volume, dan keterangan lainnya.

2. TAMBAHAN/TUJUAN

Tujuan aplikasi SIENAK (Sistem Informasi Reviu Dana DAK), meliputi :

- a. Mengelola dan melakukan reviu atas laporan capaian output DAK Fisik.
- b. Mengelola dan melakukan reviu atas perhitungan penyerapan dana DAK.
- c. Mengelola dan melakukan reviu atas dokumen proses pengadaan yang telah di scan oleh user, tidak lagi secara manual.
- d. Memudahkan dalam pemantauan penyaluran dana DAK setiap tahapan.